

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

Nomor 08 Tahun 2022

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/ pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu ditetapkan Tim Penanganan benturan Kepentingan;;
- b. Bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memnuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
- KESATU :** Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1). Mensosialisasikan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - 2). Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - 3). Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - 4). Menerima laporan Benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan.
 - 5). Memberikan Solusi dan rekomendasi kepada Ketua terkait Penanganan Benturan kepentingan.
 - 6). Menindaklanjuti laporan/ kasus Benturan kepentingan yang terjadi di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
 - 7). Menyampaikan laporan dan hasil Penanganan Benturan Kepentingan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.
 - 8). Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penanganan laporan/ kasus Benturan Kepentingan yang terjadi.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU		
PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG.		
KASUBAG.		

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Maret 2022

K E T U A,



ASTUTY USMAN, S.Ag., MH.

Lampiran I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Maret 22

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Astuti Usman, S.Ag., MH	Ketua	Ketua merangkap Anggota	1. Melakukan sosialisasi pedoman Penanganan Benturan kepentingan. 2. Pemetaan potensi benturan kepentingan. 3. Pengawasan dan pengendalian. 4. Melakukan rapat koordinasi 5. Melakukan klarifikasi. 6. Menindaklanjuti hasil laporan.
2.	Nurbandi Latarissa, SIP., MM	Kepala Sekretariat	Sekretaris merangkap Anggota	1. Melaksanakan Pedoman Penanganan benturan Kepentingan. 2. Melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan. 3. Menerima laporan Benturan kepentingan. 4. Memberikan solusi dan rekomendasi Penanganan Benturan Kepentingan kepada Ketua. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penanganan laporan/ kasus Benturan Kepentingan yang terjadi.

1	2	3	4	5
3.	Paulus Titaley, ST., SH., MH	Anggota Bawaslu	Anggota	1. Menerima, mencatat, dan memproses surat/ laporan masuk. 2. Mengidentifikasi kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan. 3. Melakukan pengawasan timbulnya fenomena Benturan kepentingan. 4. Menetapkan potensi dampak Benturan kepentingan. 5. Menyampaikan dokumen laporan Benturan Kepentingan kepada Sekretaris 6. Melakukan monitoring atas fenomena timbulnya Benturan Kepentingan akan yang terjadi.
4.	Abdullah Ely, SH., MH	Anggota Bawaslu	Anggota	
5.	Thomas T. Wakanno, SH	Anggota Bawaslu	Anggota	
6.	Dr. Subair	Anggota Bawaslu	Anggota	
7.	Siti A. Rolobessy	Kabag Pengawasan	Anggota	
8.	Raymond P. Alfons	Kabag Administrasi	Anggota	
9.	Yulius S. Souissa	Kabag Hukum, Humas, Datin	Anggota	
10.	M. Putra Lumaela	Koord. Bidang SDM	Anggota	
11.	Taufik Kamarullah	Koord. Bidang Datin	Anggota	
12.	Janet J. Parera	Koord. Bidang Hukum	Anggota	
13.	R. Malik Marahena	Koord. Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
14.	Vendy I. Burangasy	Koord. Perenc. Keuangan dan BMN	Anggota	

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU		
PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG.		
KASUBAG.		

K E T U A,



ASTUTY USMAN, S.Ag., MH.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1). Mensosialisasikan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
- 2). Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
- 3). Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
- 4). Menerima laporan Benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dikumen yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan.
- 5). Memberikan Solusi dan rekomendasi kepada Ketua terkait Penanganan Benturan kepentingan.
- 6). Menindaklanjuti laporan/ kasus Benturan kepentingan yang terjadi di lngkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
- 7). Menyampaikan laporan dan hasil Penanganan Benturan Kepentingan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.
- 8). Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas penanganan laporan/ kasus Benturan Kepentingan yang terjadi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU		
PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG		
KASUBAG		

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA,



ASTUTY USMAN, S.Ag., MH.

1	2	3	4	5
3.	Paulus Titaley, ST., SH., MH	Anggota Bawaslu	Anggota	1. Menerima, mencatat, dan memproses surat/ laporan masuk. 2. Mengidentifikasi kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan. 3. Melakukan pengawasan timbulnya fenomena Benturan kepentingan. 4. Menetapkan potensi dampak Benturan kepentingan. 5. Menyampaikan dokumen laporan Benturan Kepentingan kepada Sekretaris 6. Melakukan monitoring atas fenomena timbulnya Benturan Kepentingan akan yang terjadi.
4.	Abdullah Ely, SH., MH	Anggota Bawaslu	Anggota	
5.	Thomas T. Wakanno, SH	Anggota Bawaslu	Anggota	
6.	Dr. Subair	Anggota Bawaslu	Anggota	
7.	Siti A. Rolobessy	Kabag Pengawasan	Anggota	
8.	Raymond P. Alfons	Kabag Administrasi	Anggota	
9.	Yulius S. Souissa	Kabag Hukum, Humas, Datin	Anggota	
10.	M. Putra Lumacla	Koord. Bidang SDM	Anggota	
11.	Taufik Kamarullah	Koord. Bidang Datin	Anggota	
12.	Janet J. Parera	Koord. Bidang Hukum	Anggota	
13.	R. Malik Marahena	Koord. Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
14.	Vendy I. Burangasy	Koord. Perenc. Keuangan dan BMN	Anggota	

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU		
PARAF KOORDINASI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KEPALA SEKRETARIAT		
KABAG		
KASUBAG		



KETUA,



ASTUTY USMAN, S.Ag., MH.